



P U T U S A N

No. 686 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Bandung;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi., bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada L. Parulian Hutajulu, S.H., M.Hum., dkk., para Advokat/Konsultan Hukum pada Uli Hutajulu & Rekan, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 205 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 November 1996 yang Pemberkatannya dilaksanakan di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, hal tersebut sesuai dengan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 361/2003 tertanggal 22 Desember 2003 (Vide Bukti-PI);
2. Bahwa sejak setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bandung, dan terhitung sejak bulan Februari Tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama yang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 686 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bandung pada tanggal 15 Juni 1998 (vide bukti P - 2). yang pada saat sekarang ini ada bersama Penggugat ic. Ibunya;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, hal ini terbukti dengan diberi kebahagiaan dengan mendapatkan keturunan dari hasil perkawinannya, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diisi dengan percekocokan dan/atau pertengkaran terus menerus, sehingga mencapai puncaknya, pada bulan Februari tahun 2009 yakni dengan dilakukannya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ini, hal mana Penggugat dan anaknya sekarang tinggal Jl. Kabupaten Bandung, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Bandung;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan upaya damai pun sudah dilakukan termasuk oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun seperti semula karena akibat dari pertengkaran dan/atau percekocokan serta perselisihan yang terjadi terus menerus rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah berantakan dan pertautan hati Suami-Isteri sudah putus dan hancur, terlebih lagi terhitung sejak bulan Februari 2009 sampai dengan saat sekarang ini (setidak-tidaknya sudah lebih dari dua tahun) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diatur pada Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974, yakni:
"Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal";
"Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", serta Pasal 33 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , "Suami-Isteri wajib saling cinta mencintai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan, Memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

7. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan dan gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan bagi kedua belah pihak mengingat perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi; sehingga demikian dengan gugatan ini Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir dan putus karena perceraian, dan karena perceraian ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung mengangkat dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai wali yang mempunyai hak asuh atas 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama Anak Pertama yang lahir di Bandung pada Tanggal 15 Juni 1998 yang sekarang ini ada bersama Penggugat, disamping itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya-biaya alimentasi bagi anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk tiap-tiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Berdasar segala yang telah diuraikan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 361/2003 tertanggal 22 Desember 2003, putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat Putusan Perceraian dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraianya;
4. Menyatakan dan Mengangkat Penggugat sebagai Wali yang mempunyai Hak Asuh terhadap 1 (Satu) orang Anak laki-laki yang bernama Anak Pertama yang lahir pada Tanggal 15 Juni 1998;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 686 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya-biaya sebagai alimentasi bagi anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 348 PDT/G/2011/PN.Bdg., tanggal 24 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja HKBP Bandung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 361/2003 tertanggal 22 Desember 2003, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bandung atau jika ia berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Kependudukan Kota Bandung untuk selanjutnya mendaftar/mencatatkan putusan perceraian *a quo* pada register daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
- Menyatakan Penggugat sebagai wali yang mempunyai Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 15 Juni 1998;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya-biaya sebagai alimentasi bagi anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan putusan Nomor : 298/PDT/2012/PT. BDG., tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 November 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 91/Pdt/KS/2012/PN.Bdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Keberatan Pertama:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah menerapkan hukum, karena pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak terdapat alasan yang cukup dan kuat sehingga harus diputuskan dengan sebuah perceraian karena dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia dan yang memeriksa permohonan kasasi perkara ini, membatalkan putusan Nomor : 298/PDT/2012/PT.BDG., tanggal 18 Juli 2012;

Keberatan Kedua:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 686 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum adanya gugatan cerai Nomor : 348/Pdt.G/2011/PN.BDG., tanggal 24 November 2011, Termohon Kasasi semula Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan gugatan cerai Nomor : 297/Pdt.G/2010/PN.BDG., tanggal 25 Januari 2011 dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) dikarenakan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lain, sehingga gugatan cerai Termohon Kasasi semula Penggugat Nomor : 348/Pdt.G/2011/PN.BDG., tanggal 24 Nopember 2011, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh karena terhadap putusan cerai Nomor : 348/Pdt.G/2011/PN.BDG., tanggal 24 November 2011 melekat *nebis in idem* sebagaimana Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada intinya mengatakan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*), maka dalam putusan melekat *nebis in idem* oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Oleh karena itu Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Pemeriksa Perkara ini, supaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 348/PDT.G/2011/PN.BDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 298/PDT/2012/PT.BDG.,;

Keberatan Ketiga:

Percekcokan merupakan bumbu-bumbu dalam berumah tangga, oleh sebab itu ketika sakramen gereja menjelang baptisan pernikahan, pendeta menjadi saksi bahwa pasangan yang menikah itu harus saling dapat menerima dikala susah ataupun senang, dikala sakit ataupun sehat, oleh karena itu jika melihat kebenaran dan kesempurnaan absolut hanyalah ada bagi Sang Pencipta, pada prinsipnya dalam perkawinan yang menganut agama Kristen/ Nasrani, tidak ada namanya perceraian, secara Agama Kristen yang tertulis di dalam alkitab, Markus 10 Ayat 9, yang menyatakan "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Oleh karena itu Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia C/q Majelis Pemeriksa Perkara ini, supaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 348/PDT.G/2011/PN.BDG., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 298/PDT/2012/PT.BDG.,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan dengan alasan cekcok, dan gugatan ditolak karena tidak terbukti, akan tetapi kenyataannya hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, dan orang tua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu menurut Mahkamah Agung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena apabila tetap di pertahankan, dapat mengakibatkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 686 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pemohon Kasasi** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2013** oleh **H. SUWARDI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.**, dan **H. HAMDY, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a ,
ttd./ **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.** ttd./ **H. SUWARDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.**

Biaya Kasasi :
1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,-
J u m l a h ... Rp500.000,-



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 686 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)